



**PUTUSAN**  
**Nomor 74/PID.B/2014/PN.MAR.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Marisa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemerksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **YASIN ABJUL alias SIU.**  
Tempat lahir : **Gorontalo.**  
Umur / tanggal lahir : **65 Tahun/ 15 Maret 1949.**  
Jenis kelamin : **Laki-laki.**  
Kebangsaan : **Indonesia.**  
Tempat tinggal : **Desa Suka Damai Kecamatan Lemito  
Kabupaten Pohuwato.**  
A g a m a : **Islam.**  
Pekerjaan : **Tani.**

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, berdasarkan surat penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 November 2014 sampai dengan tanggal 16 Desember 2014;
3. Hakim Pengadilan Negeri Marisa, sejak tanggal 04 Desember 2014 sampai dengan tanggal 02 Januari 2015;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Marisa, sejak tanggal 03 Januari 2015 sampai dengan tanggal 03 Maret 2015;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun untuk itu telah diberitahukan hak-haknya ;

Hal. 1 Putusan Nomor 74/PID B/2014/PN MAR



**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Marisa Nomor 74/PEN.PID/2014/PN.MAR tanggal 04 Desember 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/PEN.PID/2014/PN.MAR tanggal 04 Desember 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat Visum et Repertum dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 13 Januari 2015 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus :

1. Menyatakan terdakwa YASIN ABJUL alias SIU terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "penganiayaan" melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP. (Sebagaimana dakwaan Penuntut Umum)
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa YASIN ABJUL alias SIU selama 5 (lima) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
  - a. 1 (satu) potong pelepah daun kelapa yang panjangnya kurang lebih 105 (seratus lima) Cm dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut Terdakwa telah menyampaikan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman atas dirinya dengan alasan :

Hal. 2. Putusan Nomor 74/PID. B/2014/PN. MAR.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa memohon keringanan hukuman karena mempunyai tanggungan keluarga isteri dan anak;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara PDM-47/MRS/11/2014 yang telah dibacakan di persidangan pada tanggal 11 Desember 2014 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

#### DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa YASIN ABJUL Alias SIU pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2014 sekitar pukul 05.30 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni 2014 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2014, bertempat di halaman rumah saksi FADLUN ADJUNU BOTUTIHE yang terletak di Desa Suka Damai Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa atau setidaknya Pengadilan Negeri Marisa berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka terhadap saksi MARYAM ADJUNU BOTUTIHE*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa YASIN ABJUL Alias SIU mengikat sapi miliknya di pekarangan milik saksi FADLUN ADJUNU BOTUTIHE yang ditanami bibit pohon kelapa, lalu saksi FADLUN ADJUNU BOTUTIHE menegur terdakwa namun terdakwa marah dan langsung memukul saksi FADLUN ADJUNU BOTUTIHE dengan menggunakan 1 (satu) potong pelepah daun kelapa dengan panjang kurang lebih 105 cm (seratus lima centimeter) yang berada di tempat tersebut namun tidak mengenai tubuh saksi FADLUN ADJUNU BOTUTIHE, melihat hal tersebut saksi MARYAM ADJUNU BOTUTIHE pada saat itu berada di tempat tersebut datang mendekat guna meleraikan keduanya, akan tetapi terdakwa malah memukul saksi MARYAM ADJUNU BOTUTIHE

Hal. 3. Putusan Nomor 74/PID B/2014/PN.MAR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dengan menggunakan 1 (satu) polong pelepah daun kelapa tersebut yang dipegang oleh terdakwa.


- Bahwa akibat perbuatan terdakwa YASIN ABJUL Alias SIU tersebut, saksi MARYAM ADJUNU BOTUTIHE mengalami beberapa luka memar koma luka lecet dan luka kemerahan pada pipi kanan koma pipi kiri koma pada leher kanan koma leher kiri koma dan dada kanan sebagaimana diterangkan Visum Et Repertum dari Puskesmas Popayato Nomor : 844/VER/PKM-POP/19/VI/2014 tanggal 18 Juni 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Ira Dewi Kania, Dokter pada Puskesmas Popayato, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan sadar.

2. Pada korban ditemukan :

- Luka memar pada dahi kanan dengan ukuran panjang empat koma dua centimeter dan lebar tiga koma tujuh centimeter titik
- Luka memar pada dahi kiri dengan ukuran panjang dua koma enam centimeter dan lebar dua centimeter titik
- Luka memar pada pipi kanan dengan ukuran panjang tiga koma tujuh centimeter dan lebar dua koma enam centimeter titik
- Luka memar pada pipi kiri dengan ukuran panjang empat koma lima centimeter dan lebar tiga koma satu centimeter titik
- Luka lecet pada pipi kanan dengan ukuran panjang dua koma satu centimeter dan lebar nol koma satu centimeter titik
- Luka lecet pada pipi kanan dengan ukuran panjang nol koma tiga centimeter dan lebar nol koma satu centimeter titik
- Luka kemerahan pada leher kanan dengan ukuran panjang lima koma lima centimeter dan lebar tiga koma tujuh centimeter titik
- Luka kemerahan pada leher kiri dengan ukuran panjang tujuh koma tiga centimeter dan lebar dua centimeter titik

Hal. 4. Putusan Nomor 74/PID B/2014/PN MAR.

- 
- Luka kemerahan pada dada kanan dengan ukuran panjang tujuh koma empat centimeter dan lebar lima koma dua centimeter titik

### Kesimpulan

Pada pemeriksaan seorang korban perempuan berumur empat puluh tiga tahun koma pada pemeriksaan ditemukan beberapa luka memar koma luka lecet dan luka kemerahan pada pipi kanan koma pipi kiri koma pada leher kanan koma leher kiri koma dan dada kanan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu titik

Perbuatan Terdakwa YASIN ABJUL Alias SIU tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti, akan tetapi tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. MARYAM ADJUNU BOTUTIHE** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan terhadap saksi dan saksi Fadlun Adjunu Botutihe;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2014 sekitar pukul 05.30 wita di halaman rumah saksi Fadlun Adjunu Botutihe yang terletak di Desa Suka Damai Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa Kronologis kejadiannya berawal pada saat saksi hendak pergi ke pantai untuk membeli ikan dan pada saat itu saksi melihat adik saksi yang bernama Fadlun Adjunu Botutihe sedang berbicara dengan terdakwa kemudian saksi mendengar adik saksi yang bernama Fadlun Adjunu Botutihe menanyakan kepada terdakwa tentang seekor sapi milik terdakwa

Hal. 5. Putusan Nomor 74/PID.B/2014/PN.MAR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sering diikat di pekarangan milik adik saksi yang bernama Fadlun Adjunu Botutihe dimana pekarangan tersebut telah ditanami penyemaian bibit pohon kelapa dan setelah menanyakan hal tersebut terdakwa marah dan langsung memukul adik saksi yang bernama Fadlun Adjunu Botutihe dengan pelepah daun kelapa dan ketika saksi hendak meleraikan, terdakwa malah memukul saksi;

- Bahwa terdakwa memukul saksi beberapa kali sedangkan adik saksi yang bernama Fadlun Adjunu Botutihe hanya sekali saja;
- Bahwa pada saat terdakwa memukul saksi, saksi melakukan perlawanan dengan cara menangkisnya;
- Bahwa jarak antara rumah terdakwa dan rumah saksi hanya berbatasan dengan pagar dan sapi tersebut diikat di samping rumah bukan dikebun;
- Bahwa sepengetahuan saksi ketika sapi itu diikat pada pohon kelapa tersebut maka pohon kelapa tersebut akan rusak;
- Bahwa saksi tidak ada masalah dengan terdakwa dan saksi tidak pernah menghina maupun menuduh terdakwa melakukan pencurian ayam;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, terdakwa tidak pernah datang untuk meminta maaf;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut tidak mengganggu pekerjaan saksi sehari-hari;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

**2. FADLUN ADJUNU BOTUTIHE** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan terhadap saksi dan saksi Maryam Adjunu Botutihe;

Hal. 6. Putusan Nomor 74/PID.B/2014/PN.MAR.





- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2014 sekitar pukul 05.30 wita di halaman rumah saksi yang terletak di Desa Suka Damai Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa Kronologis kejadiannya berawal pada saat saksi menegur terdakwa yang mengikat sapinya dalam pekarangan milik saksi yang saat itu sedang ditanami bibit pohon kelapa dengan mengatakan "Kenapa sapi diikat disini?" kemudian terdakwa memarahi dan langsung memukul saksi dengan menggunakan pelepah daun kelapa kemudian kakak saksi yang bernama Maryam Adjunu Botutihe yang berada di tempat kejadian hendak meleraikan dan mengatakan kepada terdakwa "so salah lagi mo ba pukul" (sudah salah lagi masih memukul) kemudian terdakwa memukul kakak saksi;
- Bahwa saksi menegur terdakwa dengan suara sedikit marah;
- Bahwa yang meleraikan adalah anak terdakwa;
- Bahwa terdakwa memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak melakukan perlawanan dan hanya berteriak;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

**3. EMAN PILOMALI alias EMAN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan terhadap saksi Fadlun Adjunu Botutihe dan saksi Maryam Adjunu Botutihe;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2014 sekitar pukul 05.30 wita di halaman rumah saksi Fadlun Adjunu Botutihe yang terletak di Desa Suka Damai Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato;

Hal. 7. Putusan Nomor 74/PID.B/2014/PN.MAR.



- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di rumah dan mendengar suara teriakan isteri saksi yang bernama Fadlun Adjunu Botutihe dari luar halaman rumah saksi kemudian saksi keluar dan melihat terdakwa sedang memukul kakak ipar saksi yang bernama Maryam Adjunu Botutihe dengan menggunakan pelepah daun kelapa;
- Bahwa jarak saksi dan terdakwa tidak terlalu jauh;
- Bahwa saksi melihat terdakwa memukul kakak ipar saksi yang bernama Maryam Adjunu Botutihe mengenai bagian wajah dan dada;
- Bahwa saksi tidak melihat saksi korban mengeluarkan darah atau tidak;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi berapa kali terdakwa memukul kakak ipar saksi yang bernama Maryam Adjunu Botutihe;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan baginya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **YASIN ABJUL alias SIU** di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan terhadap saksi Fadlun Adjunu Botutihe dan saksi Maryam Adjunu Botutihe;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2014 sekitar pukul 05.30 wita di halaman rumah saksi Fadlun Adjunu Botutihe yang terletak di Desa Suka Damai Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi Fadlun Adjunu Botutihe dan saksi Maryam Adjunu Botutihe karena telah dihina dan dituduh mencuri ayam;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi Fadlun Adjunu Botutihe sebanyak 2 (dua) kali dan saksi Maryam Adjunu Botutihe sebanyak 3 (tiga) kali dengan

Hal. 8. Putusan Nomor 74/PID.B/2014/PN.MAR.





menggunakan pelepah daun kelapa yang terdakwa ambil dari bawah pohon kelapa;

- Bahwa terdakwa mengikat sapi diluar kebun saksi Fadlun Adjunu Botutihe ;
- Bahwa penyemaian bibit pohon kelapa yang dijelaskan oleh saksi tersebut sudah tinggi;
- Bahwa terdakwa melihat saksi korban luka Maryam Adjunu Botutihe luka pada dahi sedangkan pada bagian pipi tidak ada luka;
- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut :

- 1 (satu) potong pelepah daun pohon kelapa dengan panjang kurang lebih 105 (seratus lima) cm;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dibacakan Visum Et Repertum yang dikeluarkan Puskesmas Popayato nomor : 844/ VER/ PKM-POP/19 VI/ 2014 tertanggal 18 Juni 2014 yang dikeluarkan yang ditanda tangani oleh dr.Ira Dewi Kania yang hasil pemeriksaannya terhadap saksi korban Maryam Botutihe dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan bukti surat yang diajukan tersebut di atas, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan terhadap saksi Maryam Adjunu Botutihe dan saksi Fadlun Adjunu Botutihe

Hal. 9. Putusan Nomor 74/PID.B/2014/PN.MAR.



- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2014 sekitar pukul 05.30 wita di halaman rumah saksi Fadlun Adjunu Botutihe yang terletak di Desa Suka Damai Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato dimana kejadian tersebut berawal pada saat saksi Fadlun Adjunu Botutihe menegur terdakwa yang mengikat sapinya dalam pekarangan milik saksi Fadlun Adjunu Botutihe yang saat itu sedang ditanami bibit pohon kelapa dengan mengatakan "Kenapa sapi diikat disini?" kemudian terdakwa memarahi dan langsung memukul saksi Fadlun Adjunu Botutihe dengan menggunakan pelepah daun kelapa kemudian saksi Maryam Adjunu Botutihe yang berada di tempat kejadian hendak meleraikan dan mengatakan kepada terdakwa "so salah lagi mo ba pukul" (sudah salah lagi masih memukul) kemudian terdakwa memukul saksi Maryam Adjunu Botutihe;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum An. Maryam Botutihe yang dikeluarkan Puskesmas Popayato nomor : 844/ VER/ PKM-POP/19 /VI/ 2014 tertanggal 18 Juni 2014 yang dikeluarkan yang ditanda tangani oleh dr.Ira Dewi Kania yang hasil pemeriksaannya sebagai berikut :
  1. Korban datang dalam keadaan sadar;
  2. Pada korban ditemukan :
    - Luka memar pada dahi kanan dengan ukuran panjang empat koma dua centi meter dan lebar tiga koma centi meter titik
    - Luka memar pada dahi kiri dengan ukuran panjang dua koma enam centi meter dan lebar dua centi meter titik
    - Luka memar pada pipi kanan dengan ukuran panjang tiga koma tujuh centi meter dan lebar dua koma enam centi meter titik
    - Luka memar pada pipi kiri dengan ukuran panjang empat koma lima centi meter dengan lebar tiga koma satu centi meter titik
    - Luka lecet pada pipi kanan dengan ukuran panjang dua koma satu centi meter dan lebar Nol koma satu centi meter titik

Hal. 10. Putusan Nomor 74/PID.B/2014/PN.MAR.



- Luka lecet pada pipi kanan dengan ukuran panjang nol koma tiga centi meter dan lebar nol koma satu centi meter titik
- Luka kemerahan pada leher kanan dengan ukuran panjang lima koma lima centi meter dan lebar tiga koma tujuh centi meter titik
- Luka kemerahan pada leher kiri dengan ukuran panjang tujuh koma tiga centi meter dan lebar dua centi meter titik
- Luka kemerahan pada dada kanan dengan ukuran panjang tujuh koma empat centi meter dan lebar lima koma dua centi meter titik

#### KESIMPULAN

Pada pemeriksaan seorang korban perempuan berumur empat puluh tiga tahun koma pada pemeriksaan ditemukan beberapa luka memar koma luka lecet dan luka kemerahan pada pipi kanan koma pipi kiri koma pada leher kanan koma leher kiri koma dan dada kanan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu titik

- Bahwa dipersidangan Terdakwa dan saksi korban sudah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana, manakala keseluruhan unsur-unsur dari pasal-pasal ketentuan pidana yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan di persidangan. Oleh karena itulah, kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana, sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana dalam bentuk dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal

Hal. 11. Putusan Nomor 74/PID B/2014/PN.MAR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





351 ayat 1 KUHP, yang perumusan deliknya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Unsur "Barangsiapa"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya ( *error in persona* );

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa YASIN ABJUL alias SIU yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi dan dapat dibuktikan menurut hukum;

#### **Ad.2 Unsur "Melakukan penganiayaan"**

Menimbang, bahwa Mr. M.H. TIRTAAMIDJAJA dalam bukunya Pokok-pokok Hukum Pidana, (Penerbit Fasco, Jakarta, 1955, hal. 174) mendefinisikan penganiayaan ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain

Hal. 12. Putusan Nomor 74/PID.B/2014/PN.MAR.



tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk keselamatan badan;

Menimbang, bahwa sementara ilmu pengetahuan (doktrin) mengartikan penganiayaan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur kedua ini dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi MARYAM ADJUNU BOTUTIHE, saksi FADLUN ADJUNU BOTUTIHE, saksi Eman Pilomali Alias Eman dan keterangan terdakwa, alat bukti surat berupa visum et repertum dan barang bukti bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2014 sekitar pukul 05.30 wita di halaman rumah saksi Fadlun Adjunu Botutihe yang terletak di Desa Suka Damai Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato dimana kejadian tersebut berawal pada saat saksi Fadlun Adjunu Botutihe menegur terdakwa yang mengikat sapinya dalam pekarangan milik saksi Fadlun Adjunu Botutihe yang saat itu sedang ditanami bibit pohon kelapa dengan mengatakan "Kenapa sapi diikat disini?" kemudian terdakwa memarahi dan langsung memukul saksi Fadlun Adjunu Botutihe dengan menggunakan pelepah daun kelapa kemudian saksi Maryam Adjunu Botutihe yang berada di tempat kejadian hendak meleraikan dan mengatakan kepada terdakwa "so salah lagi mo ba pukul" (sudah salah lagi masih memukul) kemudian terdakwa memukul saksi Maryam Adjunu Botutihe;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum An. Maryam Botutihe yang dikeluarkan Puskesmas Popayato nomor : 844/ VER/ PKM-POP/19 /VI/ 2014 tertanggal 18 Juni 2014 yang dikeluarkan yang ditandatangani oleh dr.Ira Dewi Kania yang hasil pemeriksaannya sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan sadar;
2. Pada korban ditemukan :

Hal. 13. Putusan Nomor 74/PID B/2014/PN MAR.



- Luka memar pada dahi kanan dengan ukuran panjang empat koma dua centi meter dan lebar tiga koma centi meter titik
- Luka memar pada dahi kiri dengan ukuran panjang dua koma enam centi meter dan lebar dua centi meter titik
- Luka memar pada pipi kanan dengan ukuran panjang tiga koma tujuh centi meter dan lebar dua koma enam centi meter titik
- Luka memar pada pipi kiri dengan ukuran panjang empat koma lima centi meter dengan lebar tiga koma satu centi meter titik
- Luka lecet pada pipi kanan dengan ukuran panjang dua koma satu centi meter dan lebar Nol koma satu centi meter titik
- Luka lecet pada pipi kanan dengan ukuran panjang nol koma tiga centi meter dan lebar nol koma satu centi meter titik
- Luka kemerahan pada leher kanan dengan ukuran panjang lima koma lima centi meter dan lebar tiga koma tujuh centi meter titik
- Luka kemerahan pada leher kiri dengan ukuran panjang tujuh koma tiga centi meter dan lebar dua centi meter titik
- Luka kemerahan pada dada kanan dengan ukuran panjang tujuh koma empat centi meter dan lebar lima koma dua centi meter titik

#### KESIMPULAN

Pada pemeriksaan seorang korban perempuan berumur empat puluh tiga tahun koma pada pemeriksaan ditemukan beberapa luka memar koma luka lecet dan luka kemerahan pada pipi kanan koma pipi kiri koma pada leher kanan koma leher kiri koma dan dada kanan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu titik

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas perbuatan yang memukul saksi Fadlun Adjunu Botutihe dan saksi Maryam Adjunu Botutihe dengan menggunakan pelepah daun kelapa merupakan perbuatan yang

Hal. 14. Putusan Nomor 74/PID B/2014/PN.MAR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain sebagaimana yang tertuang dalam bukti surat visum et repertum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi dan dapat dibuktikan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka semua unsur-unsur yang ada dalam pasal 351 ayat (1) KUHP telah terbukti dan terpenuhi semua, karena itu Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana **PENGANIAYAAN**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan penuntut umum, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat ;

Hal. 15. Putusan Nomor 74/PID B/2014/PN.MAR.



2. Mengadakan koreksi terhadap diri terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan takaran hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban MARYAM ADJUNU BOTUTIHE mengalami luka;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga isteri dan anak;
- Terdakwa dan saksi korban sudah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka penahanan terdakwa supaya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini, ditetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa dipandang telah cukup adil dan mendidik, baik untuk perlindungan hukum masyarakat terutama saksi korban, pembinaan diri terdakwa dan ataupun kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) potong pelepah daun kelapa yang panjangnya kurang lebih 105 (seratus lima) cm yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan

Hal. 16. Putusan Nomor 74/PID B/2014/PN.MAR.



untuk mengulangi tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan,

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dihukum, maka kepada Terdakwa tersebut supaya dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP dan undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **YASIN ABJUL alias SIU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YASIN ABJUL alias SIU** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) potong pelepah daun kelapa yang panjangnya kurang lebih 105 (seratus lima) cm, dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa pada hari Senin tanggal 19 Januari 2015 oleh kami **NURYANTO, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **IRWANTO, S.H.** dan **ALFIANUS RUMONDOR, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2015 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu

Hal 17. Putusan Nomor 74/PID.B/2014/PN MAR





MARSITA MANOARFA, S.H. Panitera Pengganti, dihadiri oleh RUJI WIBOWO, S.H.  
penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

ARWANTO, S.H.

Hakim Ketua

NURYANTO, S.H.

ALFIANUS RUMONDOR, S.H.

Panitera Pengganti

MARSITA MANOARFA, S.H.

Hal. 18 Putusan Nomor 74/PID.B/2014/PN.MAR.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)